

**SKRIPSI**

**TANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN EFEK DALAM MELAKSANAKAN  
TRANSAKSI EFEK DENGAN CARA JARAK JAUH (*REMOTE  
TRADING*)**

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar  
Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Andalas*

Oleh:

**ILHAM ALFATLI**

**1310111008**

**PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PERDATA BISNIS (PK II)**



**Pembimbing:**

**Dr. H. Busyra Azheri, S.H., M.H**

**Andalusia, S.H., M.H**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ANDALAS  
PADANG**

**2018**

**TANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN EFEK DALAM MELAKSANAKAN  
TRANSAKSI EFEK DENGAN CARA JARAK JAUH (*REMOTE  
TRADING*)**

**ABSTRAK**

(Ilham Alfatli, 1310111008, Fakultas Hukum Universitas Andalas, Halaman 78,  
2017)

Undang-undang pasar modal No.8 Tahun 1995 memberikan pengertian Pasar Modal yaitu: “kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek, perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek.” Pasar modal sebagai suatu kegiatan penawaran umum dan perdagangan efek (saham) dari perusahaan publik dan merupakan tempat sarana investasi bagi investor. Pasar modal Indonesia sebagai sarana tempat penjual dan pembeli dana jangka panjang yang disebut efek, pada saat ini telah berkembang secara fantastis dan dinamis. Para anggota bursa dalam pasar modal Indonesia yang salah satunya adalah perantara pedagang efek mempunyai peranan yang sangat penting dalam perdagangan efek. Seiring dengan perkembangan teknologi dibutuhkan suatu sistem untuk mempermudah transaksi perdagangan efek. Sehingga para perantara pedagang efek mempunyai kewajiban dan tanggung jawab dalam menjalankan sistem tersebut. Metode penelitian yang dipergunakan adalah metode pendekatan yuridis empiris yaitu penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan, sistem perdagangan efek secara manual sudah tidak lagi efektif. Maka dipergunakanlah sistem perdagangan jarak jauh (*Remote Trading System*) yang memberikan kemudahan transaksi dan membantu kerja perantara pedagang efek, guna menjaga eksistensi dan terlaksananya program perdagangan jarak jauh Bursa Efek Indonesia yang baik, maka setiap perusahaan efek yang menjadi Anggota Bursa Efek harus memenuhi semua persyaratan teknis, sumber daya manusia dan operasional yang mendukung pelaksanaan sistem *Remote Trading*. Dengan demikian setiap perantara pedagang efek harus mengetahui dan melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya agar tercipta transaksi efek yang transparan, efisien, dan wajar di Pasar Modal Indonesia.